

**KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 REMBANG**

Jl. Sunan Bonang Km. 1 Telp. 0295-531172 Lasem-Rembang

E-mail : mtsntasem@jateng.kemenag.go.id

NPSN : 20364007

Nomor : 08 / KM.MTsN 1 Rbg/07/2023
Lampiran : 1 berkas
Hal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

18 Juli 2023

Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di

Tempat

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Aduan Masyarakat pada Laporan #LGWA98099765 tanggal 15 Juli 2023 Lokasi : WARUGUNUNG, PANCUR, KABUPATEN REMBANG yang berbunyi " mau lapor pak di sekolah MADRASAH TSANAWIYAH NEGER 1 REMBANG Lasem ada pungli / infak tolong ya pak ditindak lanjuti."

Menyikapi hal tersebut kami dari MTsN 1 Rembang berkepentingan untuk mengklarifikasi dan meluruskan pengaduan di atas supaya tidak terjadi mis informasi di masyarakat.

Bahwa MTsN 1 Rembang adalah Instansi vertikal dalam naungan Kementerian Agama (pusat) tidak merupakan Satker dalam naungan Dinas Pendidikan Pemprov. Jawa Tengah. Sehingga dalam pengelolaan pada MTsN 1 Rembang sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).

MTsN 1 Rembang dibangun diatas tanah wakaf yang dalam hal ini untuk peningkatan pembangunan dan kualitas Madrasah tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk itu melalui komite madrasah mengadakan penggalangan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa dalam bentuk Infaq berdasarkan pasal 10 dan pasal 11 PMA nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Teknis penggalangan dana lkomite madrasah dilakukan secara prosedural sesuai dengan regulasi tersebut, mulai dari penyusunan perencanaan yang dituangkan dalam RKT kemudian disampaikan dalam rapat wali murid / orang tua peserta didik oleh pengurus komite madrasah sampai mendapatkan kesepakatan besarnya nominal sumbangan. Hal ini yang menyangkut perbedaan kemampuan wali/ orang tua peserta didik diselesaikan dengan cara yang bijaksana oleh pengurus komite MTsN 1 Rembang, dengan bukti banyaknya wali murid/ orang tua peserta didik yang mengajukan keringanan sumbangan tersebut dan disetujui oleh komite.

Sedangkan pada MTsN lainnya yang status tanahnya milik Negara (tidak tanah wakaf) untuk peningkatan pembangunan dan kualitas madrasah dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah dan BOS , contohnya bisa mendapatkan fasilitas rehab gedung dan bangunan dari Kementerian PUPR . MTsN 1 Rembang karena berstatus tanah wakaf tidak bisa mendapatkan fasilitas perehaban gedung dan bangunan yang di biayai oleh Kementerian PUPR. Sementara dana BOS yang tersedia tidak mencukupi .

Pada Tahun Pelajaran 2022/2023 MTsN 1 Rembang terdapat 5 ruang kelas yang atapnya sudah rapuh dan harus di ganti karena apabila tidak diganti dikhawatirkan pas pembelajaran atap tersebut ambrol yang akibatnya bisa membahayakan keselamatan siswa, untuk itu lewat komite mengadakan penggalangan dana yang bersifat sukarela dan tidak memaksa dalam bentuk sumbangan tersebut. Alhamdulillah dengan sumbangan tersebut 5 ruang kelas yang atapnya rusak berat itu sekarang sudah direhab dan bisa digunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar dengan aman tanpa khawatir siswa mendapat bahaya, akhirnya siswa bisa belajar dengan tenang dan aman.

Selanjutnya untuk mendukung adanya kegiatan siswa agar lebih nyaman MTsN 1 Rembang memulai pembuatan hal indoor yang dimulai dari pembangunan fondasi dengan ukuran 24 m x 48 m telah dapat diselesaikan bahkan ada kontraktor pembesian yang menawarkan untuk menyelesaikan tiang pancang dan atap hal indoor tersebut dengan cara mengangsur sistem pembayarannya . Alhamdulillah telah dilaksanakan dan bisa diselesaikan walaupun masih banyak harus di lengkapi sampai mendekati sempurna.

Demikian klarifikasi singkat dari MTsN 1 Rembang.



Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Ketua Komite

MALIKI, S. Pd